

Socialization of Bank Syariah Indonesia Micro Small and Medium Enterprise (Msme) Capital Finance Products to the Congregation of Nashrul Fattah Mosque at Alam Hijau Residence, Sempusari Kaliwates Jember

Sosialisasi Produk Pembiayaan Permodalan UMKM Bank Syariah Indonesia pada Jamaah Masjid Nashrul Fattah Perumahan Alam Hijau Sempusari Kaliwates Jember

Muhammad Syafi'i*¹, Dhimas Herliandis Shodiqin²

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Jember

Email: Muhammad.syafii@unmuhjember.ac.id¹, dherliandis@unmuhjember.ac.id²,

Abstract: *The problem faced by modern society now is how to be independent in improving their economy. An effort that can be done is to increase their business independently through the MSME sector. One indicator in an effort to increase MSMEs is the presence of adequate capital. The obstacle faced by many MSMEs is the lack of capital that becomes an obstacle in developing their business. Therefore, the role of banking can participate in meeting the required capital. A group that is rarely touched is the community around the mosque, even though there are many residents in the mosque environment who have businesses but they are lack of capital support. The solution is to hold socialization activities regarding MSME capital financing products from Bank Syariah Indonesia, with the aim of providing education and information to the congregation of the Nashrul Fattah mosque who have businesses to be able to access capital from Bank Syariah Indonesia. The output target of this activity is to provide education and information to the congregation of the Nashrul Fattah mosque in developing their business through capital assistance or financing from Bank Syariah Indonesia. Hopefully, the capital assistance can be an aid to develop their business. The results of this activity concluded that the congregation of the Nashrul Fattah mosque found it helpful to obtain information related to MSME financing assistance from Bank Syariah Indonesia.*

Keywords: *Socialization, Financing Product, Capital for MSME*

Abstrak, *Permasalahan yang dihadapi masyarakat modern sekarang adalah bagaimana sekiranya bisa mandiri dalam meningkatkan ekonomi mereka. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan usaha secara mandiri melalui sektor UMKM. Salah satu indikator dalam upaya meningkatkan UMKM adalah dengan adanya modal yang memadai. Kendala yang banyak dihadapi oleh kalangan UMKM adalah kurangnya modal yang dimiliki sehingga menjadi penghambat dalam mengembangkan usahanya. Maka dari itu peran perbankan bisa ikut serta dalam memenuhi permodalan yang dibutuhkan. Salah satu kalangan yang jarang sekali disentuh adalah komunitas dilingkungan masjid, padahal banyak pula warga dilingkungan masjid yang memiliki usaha namun minim dalam support permodalan. **Solusi** dengan mengadakan kegiatan sosialisasi tentang produk pembiayaan permodalan UMKM dari bank syariah Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada jamaah masjid Nashrul Fattah yang memiliki usaha untuk bisa mengakses permodalan dari Bank Syariah Indonesia. Target luaran dari kegiatan ini adalah memberikan edukasi serta informasi kepada jamaah masjid Nashrul Fattah dalam mengembangkan usahanya melalui bantuan modal atau pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia dengan harapan bantuan modal tersebut bisa menjadi bantuan untuk mengembangkan usaha mereka. Hasil dari kegiatan ini memberikan kesimpulan bahwa jamaah masjid Nashrul Fattah merasa terbantu untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan bantuan pembiayaan UMKM dari Bank Syariah Indonesia.*


Kata Kunci: *Sosialisasi, Produk Pembiayaan, Modal UMKM*

PENDAHULUAN

Bank adalah salah satu lembaga yang menjadi indikator kemajuan ekonomi dalam suatu negara, disamping itu lembaga perbankan menjadi indikator pula dalam pergerakan sektor usaha baik level kecil hingga level atas. Di Indonesia istilah bank sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda hingga dinasionalisasikan ketika Indonesia merdeka. Sebagai contoh De Javasche Bank yang dinasionalisasikan

menjadi Bank Indonesia, ada lagi Bank Netherlandische Handel Matscapij yang selanjutnya dinasionalisaikan menjadi Bank Nasional Indonesia (BNI) dan Bank Escompto yang selanjutnya dinasionalisasikan menjadi Bank Dagang Negara, serta bank lain yang pada akhirnya dinasionalisasikan oleh negara. (Umam & Utomo, 2019)

Keberadaan lembaga perbankan diawal masa kemerdekaan hingga pada tahun 1988 dilandasi dengan sistem bunga, hingga pada akhirnya banyak dikalangan muslim Indonesia yang berkeinginan untuk mendirikan lembaga keuangan atau perbankan yang non riba (bank Syariah). Hingga pada tahun 1992 terbitlah regulasi dari pemerintah untuk menjawab permintaan serta keinginan masyarakat muslim Indonesia yaitu Undang-Undang No. 07 tahun 1992 tentang perbankan, yang selanjutnya disusul dengan berdirinya lembaga perbankan Syariah pertama kali di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). (Karim, 2017). Walaupun perkembangannya dikatakan agak lambat dibandingkan dengan negara muslim lainnya, akan tetapi bank Syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pasti, hal ini terbukti dengan adanya perkembangan bank Syariah baik dari segi kelembagaan atau dari segi asetnya.



Gambar1. Total Asset Bank Umum Dan Unit Usaha Syariah (OJK.2022:4).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh data resmi OJK menjelaskan bahwa total aset yang dimiliki oleh bank umum Syariah serta unit usaha Syariah hingga bulan Mei 2022 sebesar Rp. 680,09 triliun rupiah hingga bulan Mei tahun 2022. Dari jumlah total unit kantor bank umum Syariah serta unit usaha Syariah sebanyak 2.256 kantor hingga bulan Juli tahun 2022. Hal menunjukkan bahwa perkembangan lembaga keuangan Syariah baik dari segi total aset dan jaringan kantornya menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. (Keuangan, 2022)

Keseriusan pemerintah akan keberadaan bank Syariah di Indonesia juga dilanjutkan dengan munculnya regulasi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 sebagai regulasi yang menggantikan regulasi sebelumnya. Isi dari UU. No. 10 tahun 1998 pemerintah memberikan ruang yang lebih terbuka dengan memberikan izin kepada perbankan konvensional untuk membuka usaha atau kantor cabang yang berbasis Syariah. Dan pada tahun 2008 muncul kembali regulasi terbaru dari pemerintah yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2008 yang

menjadi landasan hukum bagi operasional lembaga keuangan Syariah di Indonesia. (Huda & Syafii, 2022)


Pada tahun 2021 menjadi bagian terpenting dalam sejarah perkembangan bank Syariah di Indonesia, yaitu dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memarger tiga bank Syariah milik pemerintah (BUMN) yaitu Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi satu wadah yang bernama Bank Syariah Indonesia (BSI) tepatnya pada tanggal 01 Februari 2021. Tujuan penggabungan tiga lembaga perbankan Syariah tersebut tentunya memiliki tujuan yang strategis serta yang paling penting dapat mengangkat Bank Syariah Indonesia untuk bisa masuk dalam level 10 besar bank Syariah didunia. (Syafii & Huda, 2022)

Dalam satu tahun semenjak diresmikannya, perkembangan dari Bank Syariah Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan, baik dari segi jumlah kantor, aset keuangan dan yang paling penting banyak pula variasi produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia baik produk tabungan, pembiayaan ataupun jasa yang lainnya. Salah satu produk terbaru dalam bidang pembiayaan adalah produk pembiayaan mikro BSI yang diperuntukkan komunitas dilingkungan masjid khususnya jama'ah suatu masjid yang memiliki usaha dan membutuhkan permodalan dalam mengembangkan usahanya dengan nama produk pembiayaan mikro BSI.

Berdasarkan latar belakang diatas, memberikan gambaran bahwasanya banyak variasi produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BSI yang terkadang masyarakat kekurangan informasi untuk mengakses produk tersebut khususnya dikalangan jama'ah yang memiliki usaha disuatu masjid. Maka dari itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan bertujuan untuk memberikan edukasi serta informasi dalam mengakses produk pembiayaan mikro BSI pada jamaah masiid Nashrul Fattah dilingkungan perumahan Alam Hijau kelurahan Sempusari kecamatan Kaliwates kabupaten Jember.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan latar belakang diatas, maka kami dapat gambaran dalam mendesain kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu dengan beberapa tahapan seperti berikut:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini kami lakukan dilingkungan perumahan alam hijau tepatnya pada jamaah Masjid Nashrul Fattah perumahan alam hijau kelurahan Sempusari kecamatan Kaliwates kabupaten Jember. Kegiatan pengabdian ini kami lakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran serta edukasi kepada jamaah masjid Nashrul Fattah dalam mengakses keuangan atau bantuan modal usaha dari Bank Syariah Indonesia agar bisa digunakan untuk menambah modal usaha mereka, dengan produk terbaru yaitu produk pembiayaan mikro BSI. Pada kegiatan ini kami bagi menjadi tiga tahapan dengan tujuan agar kegiatan berjalan dengan efektif dan tertata. Adapun tahapan kegiatan tersebut antara lain:

1. Tahapan Persiapan

Pada tahapan pertama yang kita lakukan adalah koordinasi dengan pihak setempat yaitu ketua RW dan pengurus Takmir untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pada pertemuan tersebut hal yang kami diskusikan adalah:

1. Bahan kajian atau materi yang akan disampaikan
2. Tempat dan tanggal pelaksanaan kegiatan
3. Pemateri yang akan menyampaikan materi
4. Serta data peserta yang akan mengikuti kegiatan

Setelah proses diskusi kita lakukan, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan tersebut, yang mana izin ini nantinya akan kami jadikan dasar dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada jamaah masjid Nashrul Fattah Perumahan Alam Hijau, kelurahan Sempusari, kecamatan Kaliwates, kabupaten Jember.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan hal yang kami lakukan adalah menentukan tempat pelaksanaan kegiatan, yang mana perihal tempat disepakati kita laksanakan di lokasi masjid Nashrul Fattah setelah melaksanakan shalat isya' berjamaah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahap, pertama opening ceremony dan dilanjutkan pada penyampaian materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun materi tersebut antara lain:



Gambar 2. Materi penguatan modal bagi UMKM dengan pembiayaan mikro Pada slide yang pertama kita jelaskan kepada jamaah masjid Nashrul Fattah tentang salah satu

produk pembiayaan yang bernama pembiayaan mikro BSI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah yang bertujuan untuk membantu permodalan usaha khususnya dibidang UMKM pada jama'ah dilingkungan masjid Nashrul Fattah perumahan Alam Hijau Sempusari, Kaliwates, kabupaten Jember.

Perlu difahami, bahwa penguatan modal disini difungsikan sebagai langkah strategi bisnis yang dapat diambil oleh UMKM dalam memaksimalkan kapasitas industry dan mencapai target laba yang diinginkan. Sebagaimana bentuk pembiayaan mikro yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, tentu menjadi peluang bagi UMKM dalam mengaksesnya. Tentu bentuk modal dapat disesuaikan dengan kemampuan likuiditas dari UMKM dan tentu dapat disesuaikan dengan modal kerja selama ini. Tim memberikan pemahaman bagi peserta dalam berbagai kemudahan yang dapat diambil dalam mengakses model pembiayaan mikro.



Gambar 3. Program pembiayaan mikro yang dapat diakses oleh UMKM

Pada slide berikutnya materi yang kami sampaikan adalah tentang subyek penerima dari bantuan modal usaha mikro dari Bank Syariah Indonesia. Pada slide tersebut ada beberapa golongan atau komunitas yang bisa mengajukan pembiayaan untuk permodalan usaha, salah satunya adalah komunitas dilingkungan masjid, baik pengurus takmir, jama'ah masjid serta jamaah masjid yang memiliki usaha disekitar masjid. Pada kesempatan ini kami memilih untuk jama'ah masjid yang memiliki usaha disekitar masjid dalam hal ini warga perumahan alam hijau yang memiliki usaha, karena menurut kami mereka membutuhkan edukasi serta informasi berkaitan dengan permodalan usaha UMKM.



Gambar 4. Progam pembiayaan mikro di Lembaga Keuangan BSI

Pada slide selanjutnya pembahasan materi adalah tentang bentuk produk serta akad yang akan dikenakan pada pembiayaan yang akan dilaksanakan. Pada slide tersebut dijelaskan ada dua bentuk produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia tergantung pada besaran plafond pinjaman serta dilihat jenis usahanya, yang mana produk tersebut dibagi kedalam dua bentuk produk yaitu BSI usaha Mikro dan BSIKUR.

Persyaratan Umum Calon Nasabah

- o Usia min 21 tahun dan atau sudah menikah minimal 18 tahun dan usia maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas
- o Memiliki NIK berupa E-KTP
- o Memiliki NPWP (untuk plafon diatas Rp 50 Juta)
- o Memiliki NIB atau Surat Keterangan Usaha atau surat keterangan lainnya
- o Riwayat pembiayaan yang baik pada Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK)

Persyaratan Calon Nasabah Berupa Kelompok Usaha

- o Kegiatan usaha dapat dilakukan secara mandiri/kerjasama dengan mitra usaha
- o Pengajuan permohonan pembiayaan dilakukan oleh anggota melalui ketua kelompok usaha
- o Kelompok usaha memiliki surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya
- o Kelompok usaha memiliki susunan pengurus
- o Jika membutuhkan agunan tambahan maka kelompok usaha dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset usaha kelompok itu sendiri /aset dari sebagian anggota kelompok usaha yang dapat dipertanggung jawabkan melalui mekanisme tanggung renteng
- o Jika terdapat kegagalan pembayaran angsuran pembiayaan maka ketua kelompok mengkoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota

Gambar 5. Persyaratan pengajuan pembiayaan mikro BSI

Pada slide terakhir pembahasannya adalah mengenai persyaratan dalam mengajukan pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah Indonesia baik persyaratan secara pribadi ataupun persyaratan yang bersifat kelompok, sehingga dengan informasi ini nasabah bisa menyiapkan persyaratan yang diminta oleh pihak perbankan.

Ini adalah materi yang kami sampaikan kepada segenap jamaah masjid Nashrul Fattah dengan

harapan setelah kegiatan ini jamaah mendapatkan informasi berkaitan dengan produk perbankan syariah dalam hal ini Bank Syariah Indonesia, sehingga bisa membantu dalam mengajukan pembiayaan untuk meningkatkan usaha yang akan dijalankan dimasa yang akan datang.

3. Tahapan Evaluasi dan Pelaporan

Pada tahapan ini hal yang kami lakukan adalah melakukan evaluasi dengan pengurus takmir masjid Nashrul Fattah, kami meminta masukan mengenai kegiatan yang kami lakukan serta catatan evaluasi yang nantinya bisa kami evaluasi pada tahap kegiatan berikutnya.

Tahap pelaporan adalah tahap akhir dari kegiatan yang kami lakukan dan merupakan bentuk pertanggung jawaban kegiatan yang sudah dilaksanakan, bentuk laporan yang kami buat berupa laporan kegiatan serta bentuk lain berupa artikel ilmiah. tujuan dari laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan berikutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan serta tahap evaluasi dan pelaporan mendapatkan kesimpulan bahwa kegiatan yang berupa edukasi serta informatif kepada jamaah masjid Nashrul Fattah sangatlah berguna sekali, melihat antusias para jamaah ketika tahap kegiatan berlangsung. Artinya memberikan gambaran bahwa informasi ini sangatlah penting bagi mereka dalam menambah informasi dan edukasi berkaitan dengan pengajuan pinjaman modal usaha dalam meningkatkan usaha mereka dimasa yang akan datang.

SARAN

Melihat antusias jamaah dalam proses kegiatan ini, bisa menjadi catatan bagi kami khususnya bagi bank syariah Indonesia untuk bisa meningkatkan program marketingnya sehingga manfaat dari produk-produknya khususnya dalam bidang pembiayaan bisa dimaksimalkan oleh masyarakat. Selain itu perlunya pemahaman yang menyeluruh bagi pelaku UMKM dalam memahami bentuk pelaksanaan pembiayaan mikro yang dapat diakses. Dengan begitu, pihak UMKM dapat lebih mudah mendapatkan pembiayaan dan terhindar dari bentuk praktek pinjaman online yang meresahkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pelaksana dalam memberikan edukasi bagi pihak UMKM dalam mendapatkan dan mengakses pembiayaan mikro. Dalam kegiatan pengabdian bentuk apresiasi tim berikan kepada pihak BSI yang membantu dalam mempromosikan produk BSIKUR bagi peserta pelatihan. Serta pihak UMKM dan warga sekitar yang menjadi peserta kegiatan sosialisasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, H., & Syafii, M. (2022). Fintech (M-Banking) Bank Syariah Indonesia untuk Mendidik Siswa Madrasah Aliyah At-Taqwa dalam Pembelajaran Transaksi Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage Vol. 3 No. 3*.
- Karim, A. A. (2017). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Keuangan, O. J. (2022). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- Syafii, M., & Huda, H. (2022). Sosialisasi Pendirian dan Produk-produk Bank Syariah Indonesia dalam Memberikan Wawasan tentang Bank Syariah pada Madrasah Aliyah At-Taqwa Ledokombo Jember. *Mujtama' Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2*.
- Umam, K., & Utomo, S. B. (2019). *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.